



**KEPUTUSAN LURAH TRIMURTI  
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR : 13 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PENGELOLA ARSIP KALURAHAN,  
KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH TRIMURTI**

- Menimbang: a. bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditentukan maka dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Arsip Kalurahan harus sesuai dengan rencana kerja pemerintah Kalurahan sehingga dalam pelaksanaannya dapat terarah dan tepat waktu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul tentang Tim Pengelolaan Arsip Kalurahan ,Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undng Nmor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157), tambahan lembaran negara Repubik Indonesia Nomor 5717;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorar Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan
9. Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorar Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Trimurti Tahun 2021 Nomor 08).
10. Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

**PERTAMA :** Menunjuk Saudara Landung Rofi'i sebagai Pengelola Arsip Kalurahan, Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

**KEDUA :** Tugas Tim Pengelola Arsip Kalurahan yaitu melaksanakan

kegiatan pengelolaan arsip desa sebagaimana yang telah tertuang pada APBKal Tahun Anggaran 2021;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Trimurti Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Di tetapkan : Trimurti  
Tanggal : 03 Januari 2022  
**LURAH TRIMURTI**

**AGUS PURWAKA**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- a. Camat srandakan
  - b. Ketua BPD Desa Trimurti
  - c. Yang bersangkutan :
- Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

